**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[[1]](#footnote-2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”[[2]](#footnote-3)

Ikatan lahir batin sebagaimana termuat pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas memberikan pemahaman bahwa dalam mengayuh bahtera rumah tangga suami isteri mestilah satu perasaan. Keduanya harus saling bimbing dan tolong-menolong dilandasi rasa sayang, cinta kasih, dan senasib sepenanggungan. Ikatan hati seperti inilah yang mendatangkan rasa bahagia sebagaimana diungkapkan dalam pasal satu di atas.

Kata kekal abadi pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas juga meluruskan kekeliruan pendapat bahwa perkawinan hanyalah semata-mata tentang hubungan seksual. Bahwa aktivitas hubungan seksual merupakan bagian penting dari perkawinan adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, aktivitas hubungan seksual bukan satu-satunya tujuan dari perkawinan. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Qur’an, surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.” (QS: ar-Ruum: 21).

Dari ayat di atas terbaca jelas bahwa keabadian pernikahan tidak diperoleh karena kenikmatan hubungan seksual semata. Tetapi karena ketenteraman yang direkat oleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Allah SWT. tidak menyamakan akad perkawinan dengan akad (perjanjian) lainnya. Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci dan kokoh antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Al-Qur’an menyebut perkawinan dengan ungkapan *mitsaqan gholizan* (perjanjian yang kokoh) (QS: an-Nisaa’: 21).

Dalam al-Qur’an, hanya ada tiga kali Allah memakai kata *mitsaqan gholizan*. Pertama, ketika Allah mengikat janji dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa (QS: al-Ahzab: 7). Kedua, ketika Allah mengambil sumpah setia Bani Israil dengan mengangkat Bukit Thursina di pundak mereka (QS: an-Nisaa’: 154). Ketiga, ketika Allah memberikan pengertian dan maksud tentang perkawinan. Hal ini memberikan gambaran betapa Allah memandang penting masalah perkawinan sehingga dianggap sama tingkat urgensinya dengan perjanjian kepada Nabi-nabi.

Pada hakikatnya perkawinan adalah proses legalisasi yang diberikan Allah agar hubungan dua insan berlainan jenis menjadi sesuatu yang halal, yang sebelumnya merupakan sesuatu yang diharamkan. Konkretnya, legalisasi ini dalam rangka mengatasi masalah zina.[[3]](#footnote-4) Sebagaimana diketahui bahwa sejarah perzinaan (*adultery*) dalam kehidupan manusia hampir sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sampai datangnya Islam, perzinaan masih malang-melintang mewarnai kehidupan manusia.

Mendukung pendapat di atas, Umar Shihab menulis bahwa beberapa adat kebiasaan tercela yang dimiliki oleh masyarakat Arab jahiliyah adalah “minuman keras, zina, riba, perbudakan, dan lain-lain yang tidak lagi merupakan tingkah laku perorangan, tetapi telah membudaya dan menjadi bagian dari pandangan masyarakat.”[[4]](#footnote-5) Besar kemungkinan, untuk mengatasi masalah zina inilah maka dihalalkan oleh Allah suatu lembaga yang disebut pernikahan.

Setiap manusia butuh ketenangan (*sakinah*).[[5]](#footnote-6) Ia mencari cinta (*mawaddah*)[[6]](#footnote-7) yang ingin dibalas. Ia pun ingin berbagi kasih sayang (*rahmah*). Sebagai solusi dari hal-hal di ataslah maka Allah mensyaria’tkan pernikahan.

Pernikahan mempertemukan dua orang—laki-laki dan perempuan—yang selama ini belum pernah hidup bersama menjadi pasangan suami isteri. Mereka lalu menjadi satu kesatuan. Menjadi satu unit kerja—yang saling membantu dan saling meringankan—dalam membangun mahligai rumah tangga. Keberadaan mereka sebagai sebuah pasangan sudah merupakan sebuah *sunatullah* terhadap makhluk yang bernyawa. Hidup berpasangan menjadi kodrat bagi laki-laki dan perempuan.[[7]](#footnote-8)

Kehidupan manusia berlawanan jenis yang didahului oleh ikatan perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa nikah hanya akan menghasilkan kesenangan semu. Sedangkan kebahagiaan hakiki dan sejati didapat dalam kehidupan bersama yang diikat dengan perkawinan.

Abdul Rahman Ghozali—mengutip Sayyid Sabiq—mengatakan bahwa:

“Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan wanita itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.”[[8]](#footnote-9)

Secara natural, dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi pembagian kerja antara suami dengan isteri. Keduanya juga harus saling memahami ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan mesti dilaksanakan. Semakin tinggi intensitas saling pengertian dan saling memahami antara kedua belah pihak maka akan semakin mendekatkan rumah tangga yang dibina kepada mahligai kebahagiaan.

Bagi dua orang yang selama ini berbeda dalam banyak hal, mewujudkan rumah tangga bahagia tentu butuh perjuangan ekstra keras. Menyatukan visi yang tentunya tak selalu sama, menekan ego yang biasanya tak suka diusik, kehidupan sebelumnya yang dilatarbelakangi lingkungan dan pergaulan yang berbeda, tentunya hal-hal di atas hanyalah beberapa dari sekian banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pada saat biduk rumah tangga baru saja dikayuh. Kesiapan mental menjadi hal yang paling urgen dalam mencari solusi atas setiap permasalahan yang muncul. Boleh jadi inilah alasan sebagian orang mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya soal umur. Tetapi lebih dari itu, nikah adalah soal kesiapan mental.

Tidak jarang penyatuan dua ide berakhir konflik, perselisihan, atau bahkan pertengkaran. Terlebih lagi bagi pasangan yang menikah di usia muda, meski tidak seluruhnya. Di usia muda, ego masih sulit ditekan. Hasrat untuk mengikuti arus—gejolak darah muda dan trend dunia masa kini—masih sangat kuat. Bukan tidak mungkin keadaan ini kadang mengusik ketenangan bahtera rumah tangga. Jika masalah semakin meruncing dan akhirnya mencapai klimaks, bahtera rumah tangga dapat oleng dan terbalik. Jika ini sampai terjadi maka rumah tangga di ambang kehancuran (perceraian).

Perceraian memang sesuatu yang halal. Namun Allah sangat membencinya. Rasulullah SAW. bahkan pernah menyatakan:

*حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ابغض الحلال الى الله عز و جل الطلاق (رواه ابو داود)*

Artinya: *“Telah berkata kepada kami Katsir ibn Ubaid, telah berkata kepada kami Muhammad ibn khalid, dari Muarrif ibn washil, dari Muharrib ibn Ditsar, dari ibn Umar, dari Nabi SAW. beliau telah bersabda: Perkara halal yang sangat dibenci Allah azza wa jalla ialah thalaq.” (HR. Abu Daud)[[9]](#footnote-10)*

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa “sesungguhnya dalam kehalalan sesuatu itu terdapat hal-hal yang dibenci Allah SWT.. Yang paling dibenci Allah adalah talaq. Menjadi kiasan bahwa pada perbuatan talaq itu tidak ada pahala di dalamnya dan tidak ada dosa dalam mengerjakannya sebagaimana ulama memisalkan halalnya mengerjakan shalat tidak di mesjid tanpa ada uzur. Hadits tersebut di atas sebagai petunjuk bagi seseorang untuk menjauhi talaq.”[[10]](#footnote-11)

Atas alasan ini pula pemerintah Indonesia telah merumuskan peraturan perundang-undangan—aturan hukum—yang mempersulit terjadinya perceraian.[[11]](#footnote-12) Hal ini adalah sebagai konsekwensi logis bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19, perceraian hanya dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain dari kondisi di atas, pemerintah tidak membuka celah untuk terjadinya upaya perceraian.

Pemerintah juga membentuk Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau lebih dikenal dengan sebutan BP4.[[13]](#footnote-14) Tugas utama dari badan ini adalah meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.

Pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan (pra-nikah). Melalui KMA No. 477 tahun 2004,[[14]](#footnote-15) pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN). Keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491/2009[[15]](#footnote-16) merupakan respon nyata pemerintah terhadap peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin, pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan terlebih dahulu akan dibekali dengan materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA menjadikan program suscatin ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran pernikahan. Kegiatannya diselenggarakan dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Setelah mengikuti kegiatan kursus ini maka calon pengantin akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan. Selanjutnya, berdasarkan bukti tersebut, calon pengantin dianggap telah memenuhi persyaratan pernikahan.

Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat. Para calon pengantin di daerah ini dengan taat mengikuti suscatin di KUA setempat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya mereka di KUA Kecamatan sebelum prosesi akad nikah.

Masalah yang kemudian dapat diapungkan adalah bahwa selama ini belum ada kajian lebih jauh mengenai bagaimana penyelenggaraan SUSCATIN di KUA Kecamatan IV Nagari. Apakah penyelenggaraannya sesuai regulasi atau tidak? Mengingat hal ini sangat menarik untuk dijadikan kajian ilmiah dan merupakan hal baru sepengetahuan penulis, penulis berkeinginan menjadikannya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul, **“STUDI ANALISIS PENYELENGGARAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI KUA KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Pertanyaan yang akan diajukan untuk merumuskan masalah penelitian ini adalah, “Bagaimanakah penyelenggaraan SUSCATIN di KUA Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?” Apakah telah sesuai dengan ketentuan? Kajian inilah yang akan diuraikan dalam karya ilmiah ini.

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN** 
   * 1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ditujukan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan SUSCATIN di KUA Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung sudah sesuai dengan ketentuan.

* + 1. **Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memberikan informasi yang benar tentang proses penyelenggaraan SUSCATIN di KUA Kecamatan IV Nagari.
2. Sebagai kontribusi pemikiran untuk KUA Kecamatan IV Nagari.
3. Untuk menambah wawasan penulis tentang masalah pra-perkawinan.
4. Melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar strata dua (S2) pada konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
5. Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan kepustakaan bagi mahasiswa konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
6. **DEFINISI OPERASIONAL**

Ada beberapa kata penting dalam judul tesis ini yang perlu dijelaskan pengertiannya untuk memudahkan dalam memahami maksud judul tersebut, yaitu:

Studi : penelitian ilmiah, kajian, telaahan.[[16]](#footnote-17)

Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; dst.[[17]](#footnote-18)

SUSCATIN : Akronim dari Kursus Calon Pengantin (mempelai pria dan wanita)

KUA : Akronim dari Kantor Urusan Agama

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksudkan dari judul tersebut adalah upaya mengkaji dan mentelaah secara ilmiah pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) menurut keadaan yang sebenarnya di KUA Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

1. **PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Dari hasil penelusuran di perpustakaan Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, Padang, ditemukan satu karya ilmiah dalam format tesis yang juga mengemukakan tentang suscatin. Tesis tersebut ditulis oleh Joben, NIM. 0880800889, Konsentrasi Dakwah pada Program pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Judul tesis tersebut adalah, “Peranan Organisasi BP4 Dalam Pemberdayaan Catin Melalui Suscatin Di Kota Padang.”

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan organisasi BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam memberikan pemberdayaan kepada calon pengantin melalui suscatin di kota Padang. Tujuan penelitiannya adalah; (1) untuk menganalisis peranan BP4 dalam memberdayakan catin melalui suscatin di kota Padang, (2) untuk menganalisis kekuatan dan peluang BP4 dalam memberdayakan catin melalui suscatin di kota Padang, (3) untuk menganalisis kelemahan dan tantangan BP4 dalam memberdayakan catin melalui suscatin di kota Padang, dan (4) untuk menganalisis model dan bentuk pemberdayaan BP4 dalam memberdayakan catin melalui suscatin di kota Padang.

Permasalahan di atas dirasa amat jauh berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Joben memfokuskan penelitiannya kepada BP4 dan kinerjanya sebagai sebuah badan yang menaungi masalah pernikahan. Sementara penulis lebih memfokuskan sorotan permasalahan pada analisa terhadap pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin itu sendiri. Siapa pelaksananya, siapa pula pesertanya, bagaimana detil pelaksanaannya, kapan waktu dan di mana tempat pelaksanaannya, apa saja materinya, siapa narasumbernya, dan bagaimana pembebanan biayanya. Di sinilah letak perbedaan yang mendasar antara dua karya tulis ini.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan jalan pemecahannya. Metode penelitian dalam tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

* + 1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Suharsimi Arikunto mengistilahkan jenis penelitian ini dengan “penelitian kancah.”[[18]](#footnote-19) Penelitian jenis ini adalah jenis penelitian yang paling banyak dilakukan. Objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini, objek penelitian adalah peristiwa SUSCATIN di Kecamatan IV Nagari.

* + 1. **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

1. Penentuan Sumber data

Sumber data diperoleh dari data lapangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Data lapangan diperoleh dari studi dokumenter berupa dokumen dari KUA Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, wawancara dengan Kepala dan staf KUA serta peserta suscatin, dan hasil observasi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrumen, antara lain:

1. Wawancara, yaitu “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”[[19]](#footnote-20) Materi wawancara disusun berpedoman kepada format wawancara tersruktur. Namun, dalam pelaksanaannya wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara bebas (*inguided interview*).

Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diinterview. Dengan demikian, suasananya akan lebih santai karena hanya omong-omong biasa. Wawancara dilakukan kepada Kepala dan staf KUA serta peserta SUSCATIN.

1. Studi dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.”[[20]](#footnote-21) Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumentasi dari KUA Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung ditunjang data dari Kantor Camat Kecamatan IV Nagari.

1. Observasi

Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan “meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.”[[21]](#footnote-22) Sederhananya, observasi berarti pengamatan langsung. Teknik observasi dipergunakan untuk menyaksikan langsung kejadian (pelaksanaan) kursus calon pengantin di KUA Kecamatan IV Nagari. Observasi adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data tervalid karena teknik ini mengungkap secara riil apa yang terjadi di lapangan.

* + 1. **Pendekatan (*Approachment*)**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan praktis. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk meneliti kaidah-kaidah hukum (positif) yang ada dalam peraturan perundang-undangan nasional yang memuat obyek kajian (SUSCATIN). Sedangkan pendekatan normatif-praktis untuk melihat sejauh mana peraturan itu mampu dijalankan sesuai dengan instruksi yang ada dalam peraturan itu.

* + 1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode deskriptif analisis. Prosedur yang ditempuh adalah menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian secara apa adanya, yaitu tentang pelaksanaan SUSCATIN oleh KUA Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Data yang dikumpulkan, kemudian disusun dan dijelaskan. Selanjutnya dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui keselarasan antara data—hasil pemantauan—dan teori. Terakhir, dilakukan pengambilan kesimpulan.

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dengan penjelasan dan pelaksanaannya*, pasal 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, pasal 2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zina adalah *setiap persetubuhan tanpa didahului akad nikah yang sah*.

   و اما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح

   Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Beirut: Dar el-Fikr, t.th), Jil. I, h. 324. [↑](#footnote-ref-4)
4. Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur’an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 92. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang bermakna diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah*—karena perkawinan—adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*: *Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. Ke-5, h. 192. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Ibid,* h. 208. [↑](#footnote-ref-7)
7. Khusus tentang hukum alam atau sunatullah ternyata pendapat kaum filosof Islam sejalan dengan kandungan atau isyarat al-Qur’an dan konsep sains modern. Menurut mereka alam semesta berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan Allah sebagai suatu keniscayaan. Lihat: Sirajuddin Zar, *Konsep Penciptaan Alam Dalam Pemikiran Islam, Sains, dan al-Qur’an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 161. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11. [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-Imam Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 347. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Imam Hakim dan telah dikuatkan oleh Abu Hatim. Demikian pula Daruquthni dan Baihaqi. Lihat: Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani al-Shon’ani, *Subulus Salam* *Syarhu Bulughul Maram*, (ttt: Dar el-Jabal, tt), h. 1076. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama bisa memakan waktu persidangan yang sangat lama, antara dua sampai lima bulan, dengan delapan kali sidang sampai dibacakan amar putusan. Sidang pertama, pembacaan gugatan dilanjutkan dengam mediasi (upaya perdamaian oleh hakim). Sidang kedua, jawaban. Sidang ketiga, *replik*. Sidang keempat, *duplik*. Sidang kelima, pengajuan bukti atau saksi dari pihak penggugat. Sidang keenam, pengajuan bukti atau saksi dari pihak terggugat. Sidang ketujuh, kesimpulan. Sidang kedelapan, pembacaan putusan. Adil Fakhru Roza, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung, *Wawancara Pribadi,*(Muaro Sijunjung: kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung, Senin, 6 Juli 2014), jam 15.00-16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
12. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974*, pasal 9. [↑](#footnote-ref-13)
13. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009 tentang *Kursus Calon Pengantin*, h. 2. Pasal 1 ayat 5: *Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang *Pencatatan Nikah*, h. 8. Pasal 18 ayat 3: *Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009, *op.cit,* h. 1. Menimbang: a: *Bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 1093. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*, h. 43. [↑](#footnote-ref-18)
18. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 16. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, h. 198. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*, h. 201. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,* h. 199. [↑](#footnote-ref-22)